



PENETAPAN

Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara islam, sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Ciamis pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 1993. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak, yang bernama :

- xxx, Laki-laki, lahir di Ciamis, 12 September 1993 (*30 tahun*) ;
- xxx, Laki-laki, lahir di Ciamis, tanggal 11 April 1998 (*26 tahun*)
- xxx, Perempuan, lahir di Ciamis tanggal xxx (*18 tahun 5 bulan*).

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : **Anak Para Pemohon**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : xxx
NIK : xxx
Umur : 18 Tahun 5 Bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : xxx
Pekerjaan : xxx
Alamat : Kabupaten Ciamis
Warga Negara : Indonesia

dengan calon Suaminya :

Nama : **Calon Suami Anak Para Pemohon**
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : xxx
NIK : xxx
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : xxx
Pekerjaan : xxx
Alamat : Kabupaten Ciamis
Warga Negara : Indonesia

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai dengan surat penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan xxx Nomor: **xxx**;

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar aturan dan atau hukum agama ;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;
6. Bahwa **Calon Suami Anak Para Pemohon** bekerja sebagai xxx dengan penghasilan Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya ;
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon** tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliq serta siap untuk menjadi Istri.

Bahwa berdasarkan dali-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis melalui Majelis Hakim berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan izin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Anak Para Pemohon)** untuk menikah dengan calon suaminya **(Calon Suami Anak Para Pemohon)** ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menambahkan keterangan secara lisan tentang permohonannya ini, yaitu hal yang sangat mendesak bagi Para Pemohon menikahkan anak yang masih di bawah umur ini adalah bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya ini sudah berpacaran sejak 3 tahun yang lalu, sejak itu keduanya sering pergi berdua dan sering berdua di tempat sepi, sudah dilarang akan tetapi tidak berhasil. Atas hal ini Para Pemohon merasa khawatir atas perbuatan mereka kalau tidak segera dinikahkan, mereka akan berbuat dosa yang besar. Oleh sebab itulah Para Pemohon kuat hati untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu saya telah berpacaran dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu hubungan kami semakin dekat dan erat;
- Bahwa bentuk kedekatan hubungan kami seperti sering bepergian berdua dan sering berdua di tempat sepi;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini timbul keinginan yang kuat di dalam diri saya untuk menikah dengannya;
- Bahwa saya telah menyampaikan keinginan saya untuk menikah kepada kedua orang tua saya, lalu mereka menyetujui;

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah dipaksa oleh orang tua saya maupun oleh orang tua calon suami saya untuk segera menikah;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara saya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang **Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berpacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak 2 tahun terakhir ini hubungan saya dengannya semakin dekat dan erat;
- Bahwa kami sering bepergian berdua dan sering berdua di tempat sepi;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu timbul keinginan yang kuat di dalam diri saya untuk menikah dengannya;
- Bahwa saya telah menyampaikan keinginan saya untuk menikah kepada orang tua saya dan kepada orang tua Anak Para Pemohon, lalu mereka menyetujui;
- Bahwa saya tidak pernah dipaksa oleh orang tua saya maupun oleh orang tua calon istri saya untuk segera menikah;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara saya dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai xxx dengan penghasilan perbulan rata-rata sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa di persidangan telah pula hadir ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Para**

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya baru mengetahui anak saya sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa anak saya mengakui kepada saya tentang ia dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa anak saya pernah meminta izin kepada saya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, lalu saya izinkan;
- Bahwa saya maupun keluarga lainnya tidak pernah memaksa Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya tidak keberatan anak saya menikah dengan anak Para Pemohon, lagi pula pernikahan ini atas kehendak mereka;
- Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah mengetahui calon istri anak saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari tentang ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa anak saya sekarang bekerja sebagai xxx dengan penghasilan rata-rata perbulan sebanyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa di persidangan telah pula hadir ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya baru mengetahui anak saya sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya mengakui kepada saya tentang ia dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa anak saya pernah meminta izin kepada saya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, lalu saya izinkan;
- Bahwa saya maupun keluarga lainnya tidak pernah memaksa Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa saya tidak keberatan anak saya menikah dengan anak Para Pemohon, lagi pula pernikahan ini atas kehendak mereka;
- Bahwa anak saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya sudah mengetahui calon istri anak saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari tentang ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa anak saya sekarang bekerja sebagai xxx dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK xxx tertanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK xxx tanggal 09 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama atas nama Pemohon II Nomor xxx tanggal 21 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor xxx tanggal 04 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, NIK xxx tanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxx tanggal 29 Desember 2010, asli dari surat ini dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri xxx, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK xxx tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, tanggal 03 September 2024, yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 8 dari 17 halaman



Kepala Desa xxx Kabupaten Ciamis telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk, Nomor : xxx tanggal 06 September 2024 dari Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Ciamis, Telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon tersebut diberi dispensasi untuk menikah karena usia anak Para Pemohon tersebut belum sampai 19 tahun, saat ini anak Para Pemohon berumur 18 tahun 5 bulan. Alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini adalah hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sering pergi berduaan serta sering berduaan di tempat sepi, serta adanya kekhawatiran Para Pemohon mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama kalau tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam untuk menikah, namun belum memenuhi syarat tentang usia untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak, yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan kedua orang tua calon suami, oleh karenanya telah sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta isi materi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 terdapat perbedaan yaitu pada bukti P.4 nama ibu dari Anak Para Pemohon adalah xxx sedangkan pada bukti P.6 ibu dari Anak Para Pemohon adalah xxx, namun bukti P.3 memberi penjelasan bahwa pemilik nama xxx dan xxx adalah orang yang sama, dengan demikian tidak ada lagi keraguan bahwa ibu kandung dari Anak Para Pemohon adalah xxx sehingga berdasarkan bukti P.4 dan P.6 ini terbukti bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Saat ini anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 5 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMK, lulus tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, beragama Islam, berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan nama Calon Suami Anak Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Ciamis, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama tersebut telah menolak kehendak nikah atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon dengan alasan belum melengkapi Dispensasi Putusan Pengadilan kurang umur bagi calon mempelai perempuan;

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin kasih asmara sejak 3 tahun yang lalu, dan hubungannya sudah sangat dekat dan erat sejak 2 tahun yang lalu. Antara keduanya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan, serta ingin segera menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih selama 3 tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sering pergi berdua dan sering berdua di tempat sepi. Atas hal ini pihak keluarga khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Ciamis, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur (kurang dari 19 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, merasa telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, siap untuk ikut bertanggungjawab dan akan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974), oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon terhalang oleh umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan, dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih di bawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut dipandang sudah meninggalkan haknya sebagai anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah sering pergi berduaan dan sering berduaan di tempat sepi dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya serta berhasil dicegah oleh orang tuanya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh orang dewasa. Oleh sebab itu Hakim memandang bahwa anak Para Pemohon tersebut dianggap telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang tertera dalam Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 karya Abdul Wahhab Khallaf, mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat";

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya ini telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu. Sejak 2 tahun yang lalu hubungan keduanya sudah semakin dekat dan erat, hal ini terlihat dari sering mereka pergi berduaan dan sering mereka berduaan di tempat sepi (*khalwat*). Keadaan ini sangat mengkhawatirkan Para Pemohon selaku orang tua akan kemungkinan keduanya akan berbuat dosa besar kalau tidak segera dinikahkan. Disamping itu pernikahan ini adalah atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya sebagaimana dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Firdaus, MA. Hakim Pengadilan Agama Ciamis. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Iis Marlina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

Drs. FIRDAUS, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. IIS MARLINA

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya PNBP	Rp60.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp300.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2024/PA.Cms Halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)